



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR IJAZAH LOKAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa masih terdapat mahasiswa yang dinyatakan lulus sebelum tahun 2021 namun belum melakukan pendaftaran wisuda bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa masih banyak mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2021, namun tidak bisa mendapatkan Nomor Ijazah Nasional (NINA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Ijazah Lokal Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan Sertifikat Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang.
8. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG NOMOR IJAZAH LOKAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

- (1) Nomor Ijasah Lokal UNNES merupakan nomor ijasah yang dikeluarkan oleh UNNES, diperuntukkan bagi lulusan UNNES sebelum tahun 2021.
- (2) Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lulusan yang tidak bisa mendapatkan Nomor Ijasah Nasional

Pasal 2

Nomor ijazah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TANGGAL 22 FEBRUARI 2022
TENTANG
NOMOR IJAZAH LOKAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. PENGERTIAN

Nomor Ijazah Lokal merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang melalui aplikasi SIKADU, yang dikeluarkan karena mahasiswa bersangkutan tidak mendapatkan Nomor Ijazah Nasional (NINA).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Nomor ijazah lokal diberikan kepada mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2021, namun tidak bisa mendapatkan Nomor Ijazah Nasional (NINA).

C. SYARAT DAN PROSEDUR SISTEM PENOMORAN IJAZAH LOKAL UNNES

1. Kode Nomor Ijazah Lokal

Kode Nomor Ijazah Lokal terdiri atas 15 (lima belas) digit angka yang disusun secara berurutan, yaitu tahun lulus, kode UNNES, kode Fakultas, dan nomor urut yang diterbitkan melalui aplikasi SIKADU

Contoh:

Tahun Lulus				Kode UNNES						Kode Fakultas		Nomor Urut		
2	0	2	0	0	0	1	0	4	1	0	1	0	0	1

2. Persyaratan pemesanan Nomor Ijazah Lokal

- Mahasiswa yang telah lulus sebelum tahun 2021 tetapi tidak bisa mendapatkan Nomor Ijazah Nasional (NINA);
- Mahasiswa yang sudah lulus dan bisa mendapatkan Nomor Ijazah Nasional (NINA), maka yang diberlakukan pada ijazah adalah Nomor Ijazah Nasional (NINA) tersebut;

- c) Nomor Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Semarang hanya berlaku bagi mahasiswa yang dinyatakan LULUS sebelum tanggal 28 Desember 2020.
- d) Nomor Ijazah yang telah dikeluarkan dan diberlakukan sebelumnya pada ijazah lulusan Universitas Negeri Semarang akan tetap berlaku sebagai nomor ijazah yang sah.

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002